



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : dpmpstp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpstp.kotim.go.id

S A M P I T



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor : Kep. 421.1 / 056 / IP-PNFI-1 / DPMPSTP / VII / 2021

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang :**
- surat permohonan Saudari **NUR QOMARIYATI, S.PD** Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak "TK 23 BEST AGRO" tanggal, 24 Juni 2021, perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak di PT. Hamparan Masawit Bangun Persada.
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1/4183/Skrt/VII/2021 tanggal, 21 Juli 2021 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini "TK 23 BEST AGRO" di PT. Hamparan masawit bangun persada.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Operasional Pendidikan Anank Usia Dini "TK 23 BEST AGRO" di Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :

Nama Yayasan / Badan Hukum	: YAYASAN BEST FOUNDATION
Nama Lembaga Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK 23 BEST AGRO)
Penanggung Jawab	: Ir. HM. WAHYU BIMA DHARTA
Kepala Sekolah	: NUR QOMARIYATI, S.Pd
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN FORMAL
Jenis Program	: PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)
Alamat Tempat Pendidikan	: Jl. Jend. Sudirman KM 43 RT. 005 RW. 02
Desa/Kelurahan	: Natai Baru
Kecamatan	: Mentaya Hilir Utara
Kabupaten	: Kotawaringin Timur
Provinsi	: Kalimantan Tengah
Menggunakan Sarana	: PT. HAMPARAN MASAWIT BANGUN PERSADA
No. IMB	: 642.1/286/DPMPSTP/IMB2021
Masa Berlaku Izin Operasional	: Selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 24 Juli 2021 s.d 24 Juli 2024.

- KEDUA :** Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 - Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
 - Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Kepala Sekolah, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani SAMPIT
Pada tanggal 23 Juli 2021

KEPALA DINAS,
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JOHNY TANGKERE, SH., MSM
Rembina Utama Muda
NIP. 19660216 198510 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di
- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur di
- Arsip